



PENETAPAN

Nomor : 195/Pdt.P/2021/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara Isbath Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I NIK, 8101131808XXXXXX, Tempat Lahir di Rohomoni, tanggal 17 Agustus 1979 , Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Petani, Alamat Desa Rohomoni Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II NIK,8101135307XXXXXX , Tempat Lahir di ROHOMONI, tanggal 13 Juli 1980, Agama Islam, Pendidikan Akademi IV, Pekerjaan ibu rumah tangga, Alamat Desa Rohomoni Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, pemohon I dan pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 8 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon pada tanggal 13 September 2021 di bawah register perkara Nomor: 195/Pdt.P/2021/PA.Ab telah mengajukan permohonan isbat nikah dengan alasan-alasan, sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa ROHOMONI, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, pada tanggal 26 April 2005 secara syariat Islam;

Halaman 1 dari 5 halaman putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah Lahir tiga orang anak masing-masing;
 1. Poirama Sita Tuheteru
 2. Ruslan Latif tuheteru
 3. Sitti Hatija Tuheteru
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak Imam Basalanggap Sangadji selaku Penghulu Masjid di Rohomoni dan yang menjadi Wali Nikah adalah Guru Horop Sangadji (Ayah Kandung) Pemohon II dengan Mas Kawin berupa seperangkat alat sholat ;
4. Bahwa yang menjadi saksi Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah dua orang saksi yang adil, masing-masing bernama imam Basalanggap Sangadji dan Ibrahim Mony ;
5. Bahwa status Pemohon I sewaktu menikah dengan Pemohon II adalah Perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan mahram yang dapat membatalkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dan selalu hidup rukun berumah tangga dan tidak pernah bercerai sampai sekarang;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Itsbat Nikah ini untuk ditetapkan sebagai suami isteri sah di Pengadilan Agama selanjutnya dengan Pengesahan Nikah tersebut Pemohon I dan Pemohon II hendak mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya menjatuhkan Penetapan dengan amar sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan Sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang di laksanakan di Desa ROHOMONI, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, pada tanggal 26 April 2005, secara syariat Islam;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Halaman 2 dari 5 halaman putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon tidak datang menghadap kepersidangan dan tidak pula mewakilkannya kepada orang lain sebagai kuasanya;

Bahwa para Pemohon berdasarkan berita acara panggilan yang dilakukan oleh jurusita Pengadilan Agama Ambon, Tertanggal yang dibacakan di depan sidang, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak datang menghadap sidang, dan ketidakhadirnya para Pemohon disebabkan suatu kelalain yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah ditunjuk hal ihwal dalam berita acara sidang ini, sebagai bagian yang turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN - HUKUM

Menimbang, bahwa ternyata para pemohon walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dipersidangan dan ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena Majelis hakim berkesimpulan bahwa para Pemohon tidak bersungguh sungguh untuk berperkara, olehnya permohonan para Pemohon dicabut ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon tidak hadir di persidangan;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya;

Halaman 3 dari 5 halaman putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon pada hari Senin, tanggal 4 Oktober 2021.M bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1443.H dengan Drs. H. Tomi Asram, S.H.,M.HI sebagai Ketua Majelis, H. Anwar Rahakbauw, SH.,MH dan Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina, MH, sebagai hakim anggota penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh hakim anggota serta Arifa Latuconsina, S.Ag sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pemohon ;

Ketua Majelis,

Drs. H. Tomi Asram, SH.,M.HI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Anwar Rahakbauw, SH.,MH

Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina, MH

Panitera Pengganti,

Arifa Latuconsina,S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|-------------------|-------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000.- |
| 2. ATK | : Rp. | 75.000.- |
| 3. PNBP Panggilan | : Rp. | 20.000.- |
| 4. Panggilan | : Rp. | 155.000.- |
| 5. Redaksi | : Rp. | 10.000.- |
| 6. <u>Materai</u> | : Rp. | <u>10.000.-</u> |

Halaman 4 dari 5 halaman putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 halaman putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/PA.Ab